Crowe

Smart decisions. Lasting value.

TOP ISU PERPAJAKAN 2022

UKMGO Webinar Series

27 Januari 2022

Who We Are

© 2022 Crowe Indonesia

Crowe Global

Asia Pacific by The Numbers

2&3 The region has the second and third largest firms in Crowe Global

5 The number of members from the region on the Board of Directors

10 The majority of the firms in the region rank in their top 10 nationally

Asia Pacific Rankings 2019

Rank	Network	Revenue (US$m)
1	PwC	7,485.0
2	Deloitte	6,600.0
3	EY	5,300.0
4	KPMG	4,880.0
5	**Crowe**	**1,242.9**
6	BDO	1,239.1
7	Grant Thornton	947.1
8	Baker Tilly International	762.9
9	Moore Stephens Intl	637.8
10	RSM	589.4
11	Nexia International	586.9
12	Kreston International	499.3

Continued To Invest In Our Future:

Held Young Leadership Academies, across Asia Pacific and Europe, designed to bring Together our next generation of member firm leaders

Launched New Global Brand Platform:

Smart decisions. Lasting Value.

Our member firms focus on the core services can be seen in the revenue segments

- Accounting and Audit
- Tax Services
- Advisory

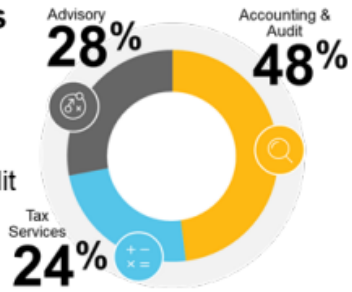

Enhanced Quality Assurance Review

A+++

Global Facts and Figures

42,018 Total People
32,822 Professionals
5,098 Administrative Staff
4,098 Partners
782 Offices
130 Countries
4.3b US$ Global Revenue
14% Annual Growth
8th Eighth largest global accounting network

© 2022 Crowe Indonesia

Crowe Indonesia

As a proud member of Crowe Global, we were initially founded as CBA Consulting Group in 2003. Crowe Global has over 200 independent accounting and advisory firms in more than **130 countries around the globe**.

Our firm provides **high-quality audit & assurance, tax and business advisory, and corporate finance services such as financial advisory, due diligence and valuation** in Indonesia.

The group is currently supported by more than **700 professional staffs** and servicing around **1000 clients** in Indonesia.

We contribute to the significant growth of Crowe Global in Asia Pacific in reclaiming its **6th position** in the region last year. Ranked the 8th largest accounting network in the world.

Top Isu Perpajakan 2022

1. **Program Pengungkapan Sukarela**
2. **Tarif PPN**
3. **Perubahan *Negative List* PPN**
4. **Pengenaan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan**
5. **PTKP Usaha WP OP dengan Peredaran Bruto Tertentu**
6. **Tarif PPh OP dan Badan**
7. **Penurunan Besaran Sanksi Pada Saat Upaya Hukum**

© 2022 Crowe Indonesia

1
Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

- Maksud dan Tujuan PPS
- Dikenakan Pajak yang lebih rendah

© 2022 Crowe Indonesia

Apa itu PPS?

- Program ini berupa pemberian **kesempatan** kepada Wajib Pajak untuk **melaporkan** atau mengungkapkan kewajiban perpajakan **yang belum dipenuhi** secara sukarela melalui:

1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak **(Kebijakan I)**; dan
2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 **(Kebijakan II)**.

- Program dilaksanakan selama **6 bulan** (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)

© 2022 Crowe Indonesia

Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subyek	WP OP dan Badan perserta TA	WP OP
Basis Pengungkapan	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	• 11% untuk deklarasi aset LN • 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN **yang diinvestasikan** dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*	• 18% untuk deklarasi aset LN • 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN **yang diinvestasikan** dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

© 2022 Crowe Indonesia

Perlukah Kita Ikut PPS?

Manfaat

Kebijakan I	Kebijakan II
Tidak dikenai sanksi Psl 18 (3) UU TA	Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap (PPh, PPh Pot/put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan)
Contoh: Tuan A telah mengikuti TA, tetapi diketahui bawah ada 1 aset Tuan A yang belum di ungkapkan yaitu Mobil Tahun 2014 dengan nilai 1 Milyar. Tidak ikut PPS, Pajak yang harus dibayar sebesar Tarif PPh OP asumsi 30% = 30%* 1 Milyar = 300 juta Tambah sanksi 200% = 600 juta **Total = 900 juta** Ikut PPS (ikut aset DN tidak diinvestasikan) Pajak yang harus dibayar 1 milyar * 8% = **80 juta**	Contoh: Tuan B telah melaporkan SPT Tahunan OP 2020, tetapi ada penghasilan 2020 sebesar 1 Milyar yang belum dilaporkan dimana penghasilan tersebut telah berubah menjadi Mobil 2020 sebesar 1 milyar Tidak ikut PPS, Pajak yang harus dibayar sebesar Tarif PPh OP asumsi 30% = 30%* 1 Milyar = 300 juta Tambah sanksi asumsi 1%*24 bulan = 72 juta **Total = 372 juta** Ikut PPS (ikut aset DN tidak diinvestasikan) Pajak yang harus dibayar 1 milyar * 14% = **140 juta**
Perlindungan data Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP	

© 2022 Crowe Indonesia

2
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Adanya kenaikan tarif dari 10% ke 11%

© 2022 Crowe Indonesia

Tarif PPN

Tarif PPN UU HPP	
Tarif	**Berlaku**
11%	Mulai 1 April 2022
12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Contoh :

- PKP A menyerahkan PPN pada tanggal 7 Maret 2022 dengan nilai penyerahan sebesar 100 juta, maka PKP A wajib menerbitkan FP dengan **PPN sebesar 10 juta**
- PKP A menyerahkan PPN pada tanggal 7 April 2022 dengan nilai penyerahan sebesar 100 juta, maka PKP A wajib menerbitkan FP dengan **PPN sebesar 11 juta**

© 2022 Crowe Indonesia

3
Perubahan Negative List PPN

- Yang dikenakan PDRD tetap bukan objek PPN
- Berubah dari bukan objek PPN menjadi Dibebaskan PPN

© 2022 Crowe Indonesia

Perubahan Negative List PPN

Tetap masuk di *Negative List* dengan Ketentuan Tertentu	Menjadi barang dan jasa strategis dengan fasilitas tidak dipungut/dibebaskan	Dikeluarkan dari *Negative List*
• Barang dan jasa yang merupakan objek PDRD, seperti: ▪ Makanan dan minuman yang disediakan di hotel/restoran ▪ Hotel, parkir, katering, kesenian dan hiburan • Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga • Jasa keagamaan • Jasa yang disediakan pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh pihak lain	• Kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat • Jasa kesehatan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan sosial • Jasa pelayanan sosial non-profit • Jasa keuangan • Jasa asuransi • Jasa pendidikan • Jasa Transportasi publik • Jasa tenaga kerja	• Pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya • Jasa pengiriman • Jasa penyiaran tidak bersifat iklan • Jasa telepon publik • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

© 2022 Crowe Indonesia

4
Pengenaan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan

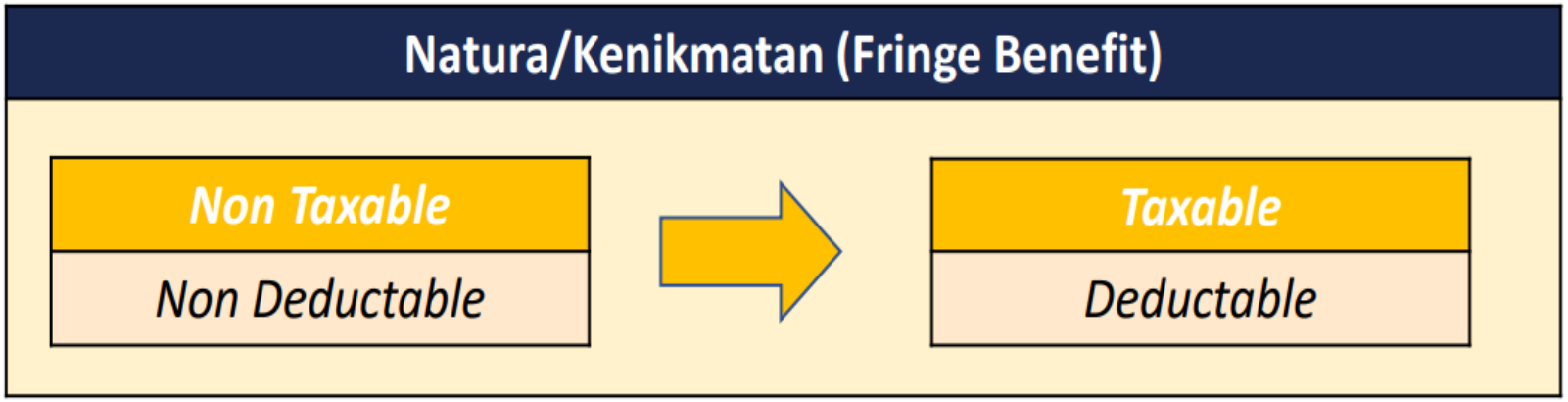

© 2022 Crowe Indonesia

Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan

Ketentuan sebelumnya	UU PPh
Natura dan/atau kenikmatan secara umum: a. Penerima/karyawan, dikecualikan sebagai objek PPh (non taxable) kecuali natura dan/atau kenikmatan diberikan oleh WP, WP yang dikenai PPh Final atau menggunakan deemed profit Pasal 15 UU PPh b. Pemberi kerja, tidak dapat dibiayakan (non deductible) kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan	Natura dan/atau kenikmatan secara umum: a. Penerima/karyawan, merupakan objek PPh (taxable) kecuali: 1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; 2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau 5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu b. Pemberi kerja, dapat dibiayakan (deductible) *Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura/kenikmatan dari objek pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkan PP

© 2022 Crowe Indonesia

5
PTKP Usaha WP OP dengan Peredaran Bruto Tertentu

- Tidak terutang Pajak sampai dengan omzet 500 juta.

© 2022 Crowe Indonesia

PTKP Usaha WP OP dengan peredaran bruto tertentu

Bagi Orang Pribadi Pengusaha yang menghitung PPh dengan Tarif 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	PPh Final Terutang Sebelum UU HPP	UU HPP		
					Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Peredaran Usaha Kena Pajak	PPh Final Terutang
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000	500.000.000	0	0
2	Februari	100.000.000	200.000.000	500.000		0	
3	Maret	100.000.000	300.000.000	500.000		0	
4	April	100.000.000	400.000.000	500.000		0	
5	Mei	100.000.000	500.000.000	500.000		0	
6	Juni	100.000.000	600.000.000	500.000		100.000.000	500.000
7	Juli	100.000.000	700.000.000	500.000		100.000.000	500.000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000	500.000		100.000.000	500.000
9	September	100.000.000	900.000.000	500.000		100.000.000	500.000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000	500.000		100.000.000	500.000
11	November	100.000.000	1.100.000.000	500.000		100.000.000	500.000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000	500.000		100.000.000	500.000
Total		1.200.000.000		6.000.000			3.500.000

© 2022 Crowe Indonesia

6
Tarif PPh OP dan Badan

- Berubahnya Tarif dan *Bracket* PPh OP
- Berubahnya tarif PPh badan menjadi 22%

© 2022 Crowe Indonesia

Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 50 juta	5%	0 – Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 juta - 250 juta	15%	>Rp 60 juta - 250 juta	15%
III	>Rp 250 juta - 500 juta	25%	>Rp 250 juta - 500 juta	25%
IV	> Rp 500 juta	30%	> Rp 500 juta – 5 miliar	30%
V			> Rp 5 miliar	35%

© 2022 Crowe Indonesia

Tarif PPh Badan		
Tahun Pajak	**UU PPh**	**UU HPP**
Tahun 2020 – 2021	22%	
Tahun 2022 dst	20%	22%

© 2022 Crowe Indonesia

7
Penurunan Besaran Sanksi pada saat upaya hukum

- Hasil dari keputusan keberatan, banding, dan Peninjauan Kembali

© 2022 Crowe Indonesia

Penurunan Besaran Sanksi pada saat upaya hukum, sanksi setelah upaya hukum jika keputusan/putusan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	Ketentuan Sebelumnya	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali		60%

© 2022 Crowe Indonesia

Perlukah Ikut PPS?

Kami memahami kompleksitas atas peraturan perpajakan salah satunya Program Pengungkapan Sukarela yang baru berlaku di Indonesia.

Didukung oleh Konsultan Pajak bersertifikat dan berpengalaman, kami dapat membantu anda dalam menyiapkan, menghitung , dan melaporkan Program Pengungkapan sukarela

Silakan klik link berikut untuk kami dapat membantu Anda dalam Program Pengungkapan Sukarela

https://bit.ly/3GUM2Ja

© 2022 Crowe Indonesia

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Cara Pengungkapan

- Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dalam bentuk e-form disampaikan secara elektonik melalui laman DJPonline
- Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya (pembetulan SPPHH)
- Peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0
- Peserta PPS yang mencabut SPPH tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaan yang dicabut

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Kelengkapan SPPH

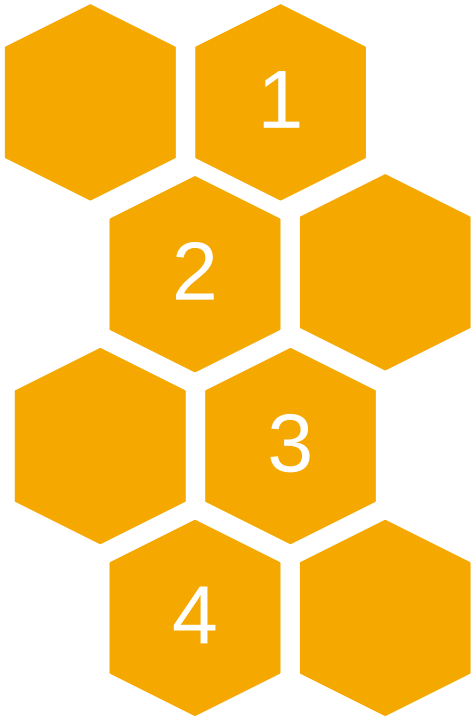

1. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
2. Daftar Rincian Harta Bersih
3. Daftar Utang
4. Pernyataan Repatriasi dan/atau Investasi

Tambahan untuk kebijakan II

a) Pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum
b) Unggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau PK

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Pedoman Nilai Harta

Pedoman Nilai Harta Kebijakan I	A. Nilai nominal untuk kas dan atau setara kas
	B. NJOP untuk tanah dan/atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan bermotor
	C. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak
	D. Nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI
	E. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk: 1) SBN 2) Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan

*sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir

Bila tidak ada nilai pedoman maka menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP)

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Pedoman Nilai Harta

Pedoman Nilai Harta Kebijakan II	**Nilai nominal** untuk kas atau setara kas atau **harga perolehan** untuk selain kas atau setara kas
	Bila tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Syarat dan Ketentuan Kebijakan II

Khusus

- ✓ Tidak sedang diperiksa atau di bukper untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- ✓ Tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan

Umum

- ✓ Ber-NPWP
- ✓ Membayar PPh Final
- ✓ Menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020
- ✓ Mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016-2020

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Lainnya

- Pembetulan SPT peserta PPS setelah UU HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan
- WP OP yang belum lapor SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2020 harus lapor SPT Tahun Pajak 2020 dengan mencantumkan harta yang mencerminkan SPT sebelum 2020 + harta dari penghasilan 2020, sedangkan harta lainnya diungkapkan dalam PPS

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - SPPH Kebijakan I

FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN
(KEBIJAKAN I)

Pemberitahuan ke- ☐

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA ✓ DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

A. IDENTITAS

N P W P	:
N I K	:
NAMA WAJIB PAJAK	:
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	:
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	:
NOMOR PASPOR	:
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:
NO. TELEPON/FAKSIMILI	:
NO. HP	:
EMAIL	:
K L U	:

B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN

URAIAN		NILAI (Rp)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN		
1. NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.	
2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2.	
3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.	
a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2)]	3a.	
1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a 1).	
2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a 2).	
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 46]	3b.	

C. PAJAK PENGHASILAN FINAL

4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]	4a.	
1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Tarif 6% x angka 3a. 1)]	4a 1).	
2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Tarif 8% x angka 3a. 2)]	4a 2).	
b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Tarif 11% x angka 3b]	4b.	
5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG		
a BERDASARKAN SPPH INI	5a.	
b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b.	
6. PAJAK PENGHASILAN FINAL ☐ a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR ☐ b. YANG LEBIH DIBAYAR	6	

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

☐ Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
[Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi]

E. PERNYATAAN INVESTASI

☐ Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
[Diisi jika mengisi angka 3a.1)]

F. LAMPIRAN

☐ DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN
☐ BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam SPPH ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.

☐ WAJIB PAJAK ☐ PIMPINAN/PENGURUS TANGGAL :

NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/PENGURUS :

NPWP :

TANDA TANGAN

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - SPPH Kebijakan I

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS					
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - SPPH Kebijakan II

FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)
HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020
(KEBIJAKAN II)

Pemberitahuan ke- ☐

PERHATIAN : [illegible] [illegible] [illegible] ☑ [illegible]

A. IDENTITAS

N P W P	:
N I K	:
NAMA WAJIB PAJAK	:
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	:
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	:
NOMOR PASPOR	:
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:
NO. TELEPON/FAKSIMILI	:
NO. HP	:
EMAIL	:
K L U	:

URAIAN		NILAI (Rp)
HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020		
B. NILAI HARTA BERSIH		
1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.	
2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2.	
3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.	
a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2)]	3a.	
1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a 1).	
2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a 2).	
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.	
C. PAJAK PENGHASILAN FINAL		
4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]	4.a.	
1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA (Tarif 12% x angka 3a (1)	4.a.1)	
2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 14% x angka 3a (2)	4.a.2)	
b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) (Tarif 18% x angka 3b)	4.b	
5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG		
a BERDASARKAN SPPH INI	5a.	
b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b.	
6. PAJAK PENGHASILAN FINAL ☐ a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR ☐ b. YANG LEBIH DIBAYAR	6	

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

☐ Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
[Diisi jika mengisi angka 3a)]

E. PERNYATAAN INVESTASI

☐ Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk menginvestasikan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
[Diisi jika mengisi angka 3a.1)]

F. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN

☐ Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

G. LAMPIRAN

☐ DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020
☐ BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
☐ DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
☐ SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.

☐ WAJIB PAJAK TANGGAL :

NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK :

NPWP :

TANDA TANGAN

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - SPPH Kebijakan II

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS					
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								

© 2022 Crowe Indonesia

❖ PPS - Ilustrasi

Kebijakan I

Tuan A telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) 2015, tetapi pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai **per 31 Desember 2015** sebesar Rp 2 Miliar. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Tuan A berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut **tanpa menginvestasikan** pada SBN/hilirisasi/*renewable energy,* sehingga Tuan A membayar PPh Final dengan tarif **8%** sebesar Rp 160 juta (**8%** x Rp 2 Miliar)

Kebijakan II

Tuan B memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 senilai Rp 3 Miliar, namun 1 rekening senilai Rp 1 Miliar **belum dicantumkan dalam SPT Tahunan Tahun 2020**.

Tuan B akan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan **berniat menginvestasikan** uangnya pada SBN, sehingga Tuan B membayar PPh Final dengan tarif 12% sebesar Rp120 juta (12%*Rp 1 milyar)

© 2022 Crowe Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang dan Jasa yang Diberikan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (beryodium dan tidak beryodium), daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran

Jasa pelayanan medis meliputi:

a) Jasa kesehatan tertentu, antara lain:
   1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
   2) Jasa dokter hewan;
   3) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
   4) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
   5) Jasa paramedis dan perawat;
   6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
   7) Jasa psikolog dan psikiater; dan
   8) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan paranormal

b) Jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional

© 2022 Crowe Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang dan Jasa yang Diberikan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

Jasa pelayanan sosial, meliputi:

a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
b) Jasa pemadam kebakaran;
c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
d) Jasa lembaga rehabilitasi;
e) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
f) Jasa di bidang olahraga yang tidak mencari keuntungan

Jasa keuangan, meliputi:

a) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
b) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
c) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen;
d) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
e) Jasa penjaminan

© 2022 Crowe Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang dan Jasa yang Diberikan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi

Jasa pendidikan, meliputi:

a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri

Jasa tenaga kerja, meliputi:

a) Jasa tenaga kerja;
b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
c) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja

© 2022 Crowe Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh)

Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi

Ketentuan sebelumnya	UU PPh
▪ Masa manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 tahun ▪ Masa manfaat kelompok IV harta tak berwujud adalah 20 tahun	▪ Memberikan pilihan bagi WP dapat membebankan biaya penyusutan bagunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan WP *Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

© 2022 Crowe Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh)

Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi

Ketentuan sebelumnya	UU PPh
• Masa manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 tahun • Masa manfaat kelompok IV harta tak berwujud adalah 20 tahun	• Memberikan pilihan bagi WP dapat membebankan biaya penyusutan bagunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan WP *Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

© 2022 Crowe Indonesia

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)

Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

Besaran Sanksi pada saat pemeriksaan, WP tidak menyampaikan SPT/tidak membuat pembukuan

Uraian	UU KUP	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Bunga perbulan sebesar bunga acuan + uplift factor 20% (max 24 bulan)
PPh Kurang dipotong	100%	Bunga perbulan sebesar bunga acuan + uplift factor 20% (max 24 bulan)
PPh dipotong tapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang bayar	100%	75%

Sumber illustrasi kartu: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5797817/sah-nik-ktp-bisa-jadi-npwp-ini-penjelasannya

© 2022 Crowe Indonesia

Thank You

Contact Information

Munir M.Ali / Jenly Hendrawan

Partner

munir.ali@crowe.id

jenly.hendrawan@crowe.id

Aprilliyantori

Associate Director

aprilliyantori@crowe.id

Center for Investment and Business Advisory is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Center for Investment and Business Advisory and it affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global.
© 2021 Center for Investment and Business Advisory